BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas penegakan hukum dalam upaya mengungkap tindak pidana penipuan dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan korban, saksi, dan ahli, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam perkara penipuan melalui media elektronik, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti elektronik sebagai bagian dari proses pembuktian. Keberhasilan pengungkapan tindak pidana penipuan ditentukan oleh profesionalisme penyidik dalam mengumpulkan alat bukti serta koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Faktor-faktor penghambat pada tindakan penegakan hukum tindak pidana penipuan berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan kompetensi penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan yang semakin berkembang, keterbatasan sarana dan prasarana penyidikan, serta proses koordinasi dan administrasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, faktor eksternal meliputi penggunaan identitas palsu, rekening milik pihak lain, dan akun anonim oleh pelaku, keterlambatan korban dalam melaporkan tindak pidana, sulitnya memperoleh alat bukti, khususnya alat bukti elektronik, serta perkembangan

modus operandi penipuan yang semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polresta Padang, perlu meningkatkan kompetensi penyidik melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan mengenai penanganan tindak pidana penipuan, khususnya yang memanfaatkan teknologi informasi, serta didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana penyidikan berbasis digital agar proses pengungkapan tindak pidana dapat dilaksanakan secara lebih cepat, tepat, dan efektif.
2. Bagi masyarakat, diharapkan segera melaporkan dugaan tindak pidana penipuan kepada kepolisian serta menyimpan dan menyerahkan seluruh bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, seperti bukti transfer, percakapan elektronik, dan dokumen transaksi, sehingga dapat mempermudah penyidik dalam mengungkap pelaku dan membuktikan tindak pidana yang terjadi.